

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

PERDA KABUPATEN KAUR NOMOR 01 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Daerah mengajukan Perda tentang Perubahan APBD (PAPBD) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, bahwa Perda tentang APBD yang diajukan telah disepakati bersama yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD pada tanggal 6 September 2008 serta prioritas dan plafon anggaran pada 18 September 2008.

Dasar hukum: UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Permendagri No. 32 Tahun 2008, Permenkeu No. 64/PMK.02/2008, Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2007.

Perda ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Uraian lebih lanjut dari APBD tersebut dicantumkan dalam lampiran, terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan APBD
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
Lampiran VII	Daftar Kegiatan Daerah
Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali pada Tahun Anggaran ini.
Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.